

KINERJA PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN TERHADAP PENANGGULANGAN BENCANA (Study Pada Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara)

Sunardi¹, Adri Patton², Heryono Susilo Utomo³

Abstrak

Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi; prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana; cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabel, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif, dan nonproletisi. Di Kelurahan Lempake Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur, program pemberdayaan kelurahan merupakan salah satu program penting dalam Penanggulangan Bencana (PB). Melalui pemberdayaan kelurahan untuk penanggulangan bencana diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dan berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Sudah barang tentu peran lurah (pemerintah) melalui pemberdayaan kelurahan dapat memberikan pelayanan kebencanaan kepada seluruh masyarakat dan dunia usaha.

Kata Kunci : *Bencana, kelurahan, pemberdayaan,*

Pendahuluan

Pelaksanaan pembangunan di daerah sebagai bagian internal dari pembangunan nasional yang berdasarkan prinsip otonomi daerah dengan pelaksanaan yang membuat masyarakat di daerah mandiri dalam melaksanakan pembangunannya. Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab penyelenggara kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang nyata dan bertanggungjawab di daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan dalam pembangunan. Kesemuanya diujutkan dengan Undang-

-
1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda
 2. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
 3. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.

Undang Nomor: 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada BAB III, Tanggungjawab dan Wewenang, Pasal 5 “ Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”. Pada Pasal 6 “ Tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan resiko bencana dan pepaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil serta sesuai dengan standar pelayanan minimum
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. perlihan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana; cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabelitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif, dan nonproletisi. Dan pelaksanaan penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi; prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Otonomi daerah yang sarat dengan isu strategi berupa kelembagaan, sumber daya manusia berupa aparatur pelaksana, jaringan kerja serta lingkungan kondusif yang terus berubah merupakan sebuah tantangan bagi Kelurahan Lempake untuk menanggapi serta mensiasatinya dengan tanggap dan cepat agar tidak ketinggalan dari kelurahan-kelurahan lainya dalam memacu gerak pembangunan.

Dengan demikian di perlukan kinerja yang lebih insentif dan optimal dari bagian organisasi demi optimalisasi bidang tugas yang diembannya. Kinerja suatu organisasi sangat penting, dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dipikul melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal.

Dan tuntutan pembangunan di era otonomi: Pemerintah Kota Samarinda mengambil kebijakan “ Program Penanggulangan Bencana Secara Tuntas dan Menyeluruh”, dengan memperdayakan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Samarinda.

Kelurahan sebagai organisasi pemerintah yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak

keberhasilan penanggulangan bencana, dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian penanggulangan bencana. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkopeten untuk ditindak lanjuti. Disamping itu peran kelurahan di atas menjembatani program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada di Kota Samarinda, seperti dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat ,pembangunan yang harus dilakukan Pemerintah Kota Samarinda, ditambah dengan penanggulangan bencana untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Maka baik visi, misi dan fungsi Kota Samarinda mengkondisikan perlunya suatu upaya pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah “Program Pemberdayaan Kelurahan Terhadap Penanggulangan Bencana”.

Dalam pelaksanaan “Program Pemberdayaan Kelurahan Terhadap Penanggulangan Bencana ” di Kota Samarinda, kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mensukseskan program ini. Dalam Program Pemberdayaan Kelurahan Terhadap Penanggulangan Bencana pihak kelurahan dengan melakukan kegiatan-kegiatan prabencana, saat bencana dan pascabencana.

Kerangka Dasar Teori

Undang-Undang Kebencanaan

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Upaya pengurangan resiko bencana adalah sebuah proses panjang. Proses ini dimulai dengan adanya perhatian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB, United Nations) terhadap masalah pengurangan resiko bencana. Perhatian ini terwujud dengan dikeluarkannya resolusi PBB dalam sidang Majelis Umum ke 20 mengenai bantuan dalam situasi bencana alam dan bencana lainnya pada tanggal 14 Desember 1971. Resolusi ini kemudian di tindak lanjuti dengan Resolusi Nomor 46/182 tahun 1991 mengenai Penguatan Koordinasi Bantuan Kemanusiaan PBB dalam hal bencana, serta ditegaskan kembali pada pertemuan dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg tahun 2002. Dikemukakan bahwa “pengurangan resiko bencana adalah aktifitas

pembangunan jangka panjang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan yang berkelanjutan”.

Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 1999, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 63 Tahun 1999 tentang Dekade Pengurangan Resiko Bencana Internasional. Dalam resolusi ini Dewan Ekonomi dan Sosial mengharapkan agar PBB memfokuskan tindakan kepada Pelaksanaan Strategi Internasional untuk Pengurangan Resiko Bencana (International Strategy for Disaster Reductions/ISDR). Strategi ini merupakan landasan dari kegiatan PBB dalam pengurangan resiko bencana yang sekaligus memberikan arahan kelembagaan melalui pembentukan kelompok kerja lintas instansi-lembaga-organisasi. Sasaran utama ISDR adalah:

- a. Untuk mewujudkan ketahanan masyarakat terhadap dampak bencana alam, teknologi dan lingkungan;
- b. Mengubah pola perlindungan terhadap bencana menjadi manajemen resiko bencana dengan melakukan penggabungan strategi pencegahan resiko ke dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan.

Strategi Internasional untuk Pengurangan Resiko Bencana dilakukan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bencana alam, teknologi, lingkungan dan bencana sosial.
- a. Mewujudkan komitmen pemerintah dalam mengurangi resiko bencana terhadap manusia, kehidupan manusia, infrastruktur, sosial dan ekonomi serta sumber daya lingkungan.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kemitraan dan perluasan jaringan upaya pengurangan resiko bencana.
- c. Mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat bencana.

Strategi Yokohama ditetapkan pada tahun 1994. Dokumen ini merupakan panduan internasional bagi upaya pengurangan resiko dampak bencana. Strategi Yokohama menitik beratkan pada upaya melakukan kegiatan yang sistematis untuk menerapkan upaya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan berkelanjutan. Beberapa isu dan tantangan yang teridentifikasi dalam strategi Yokohama antara lain:

- a. Tata pemerintahan, organisasi, hukum, dan kerangka kebijakan;
- b. Identifikasi resiko, pengkajian, monitoring dan peringatan dini;
- c. Pengetahuan dan pendidikan;
- d. Mengurangi faktor-faktor penyebab resiko bencana;
- e. Persiapan tanggap darurat dan pemulihan yang efektif.

Kelima aspek diatas merupakan kunci dasar pengembangan kerangka rencana aksi pengurangan resiko bencana. Aspek-aspek tersebut dijabarkan melalui prinsip-prinsip dasar dalam upaya pengurangan resiko bencana, yaitu:

- a. Pengkajian resiko bencana adalah langkah yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan dan upaya pengurangan resiko bencana yang efektif.

- b. Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sangat penting dalam mengurangi kebutuhan tanggap bencana.
- c. Pencegahan dan kesiapsiagaan merupakan aspek terpadu dari kebijakan pembangunan dan perencanaan pada tingkat nasional, regional dan internasional.
- d. Pengembangan dan penguatan kemampuan untuk mencegah, mengurangi dan mitigasi bencana adalah prioritas utama dalam Dekade Pengurangan Resiko Bencana Alam Internasional.
- e. Peringatan dini terhadap bencana dan penyebarluasan informasi bencana yang dilakukan secara efektif dengan menggunakan sarana telekomunikasi adalah faktor kunci bagi kesuksesan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- f. Upaya pencegahan akan sangat efektif bila melibatkan partisipasi masyarakat lokal (lembaga adat dan budaya setempat), nasional, regional dan internasional.
- g. Kerentanan terhadap bencana dapat dikurangi dengan menerapkan desain dan pola pembangunan yang dipokuskan pada kelompok-kelompok masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat.
- h. Masyarakat internasional perlu berbagi teknologi untuk mencegah, mengurangi dan mitigasi bencana, dalam hal ini sebaiknya dilaksanakan secara bebas dan tepat waktu sebagai bagian dari kerjasama dan teknik.
- i. Perlindungan lingkungan merupakan salah satu komponen pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan merupakan upaya yang sangat penting dalam pencegahan dan mitigasi bencana.
- j. Setiap Negara bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat, infrastruktur dan aset nasional lainnya dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ada tiga hal penting dalam perubahan paradigma penanggulangan bencana yaitu:

- a. Dari respon darurat ke manajemen resiko: pergeseran ini mendorong perubahan radikal cara pandang. Tadinya penanggulangan bencana dipandang sebagai rangkaian tindakan khusus, terbatas pada keadaan darurat, dilakukan oleh para pakar saja, kompleks, mahal, dan cepat. Sekarang penanggulangan bencana bukan sekedar langkah merespon kedaruratan, melainkan tindakan untuk melakukan manajemen resiko.
- b. Perlindungan rakyat sebagai wujud pergeseran cara pandang dari kekuasaan pemerintah ke perlindungan sebagai hak asasi rakyat. Tadinya, perlindungan diberikan sebagai bukti kemurahan penguasa untuk rakyatnya. Dengan demokratisasi dan otonomi daerah, akuntabilitas pemerintah daerah bergeser lebih dekat ke pada konstituen. Pemerintah daerah adalah pihak yang diberi mandat oleh konstituennya untuk, antara lain menciptakan dan membagi kesejahteraan, dan memastikan perlindungan. Pergeseran ini mengharuskan

pemerintah daerah untuk melihat perlindungan sebagai suatu mandat yang sama dengan mandat ekonomi dan kesejahteraan.

- c. Dari tanggungjawab pemerintah ke urusan bersama masyarakat. Ini berkaitan dengan bagaimana membawa penanggulangan bencana dari ranah pemerintah ke arah urusan kemaslahatan bersama, dimana semua aspek penanggulangan bencana, mulai kebijakan, kelembagaan, koordinasi dan mekanisme harus mengalakkan peran serta masyarakat luas dan dunia usaha.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor

Bencana nonalam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah tepat guna dan berdaya guna.

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadi bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran untuk normalisasi dan berjalanya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Untuk penentuan tingkat ancaman bencana digunakan matriks penentuan tingkat ancaman yang memadukan indeks ancaman pada lajur dengan indeks penduduk terpapar pada kolom. Titik pertemuan antara indeks ancaman dengan indeks penduduk terpapar adalah tingkat ancaman. Skala indeks ancaman dibagi dalam beberapa kategori yaitu : rendah (0,0 – 0,3), sedang (> 0,3 – 0,6), dan tinggi (> 0,6 – 1,0). Sedangkan skala indeks penduduk terpapar dibagi dalam 3 kategori, yaitu: rendah, sedang dan tinggi, dengan masing-masing nilai indeks sebagai berikut:

1. Rendah :apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar kurang dari 500 jiwa/km², dan jumlah penduduk kelompok rentan kurang dari 20%.
- 2.Sedang :apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar 500–1000 jiwa/km², dan jumlah penduduk kelompok rentan 20% – 40%.
- 3.Tinggi:apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar lebih dari 1000 jiwa/km², dan jumlah penduduk kelompok rentan lebih dari 40%.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologi, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan, mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah

Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga ia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi tercapainya suatu maksud dan beberapa tujuan (Kartono). Kepemimpinan pada dasarnya mempunyai pokok pengertian sebagai sifat, kemampuan, proses dan atau konsep yang dimiliki oleh seseorang sedemikian rupa sehingga ia diikuti, dipatuhi, sehingga orang lain bersedia dengan penuh keikhlasan melakukan perbuatan atau kegiatan yang dikehendaki pemimpin tersebut. Kepemimpinan dapat timbul apabila terdapat faktor-faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor tersebut meliputi orang-orang bekerja dari sebuah posisi organisasi, dan timbul dalam situasi yang spesifik (Winardi).

Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan masyarakat dari keadaan kurang atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat mencapai atau memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Payne: mengemukakan lebih jauh inti dari tujuan pemberdayaan di lakukan: “ *to help clients gain power op decision and action over their own lives by reducing the effct of social or personal block to exercising cacity and self-confidence touse power and by transferring power from the environment to clients.*”

Shardlow: melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok maupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Gagasan Shardlow ini, tidak jauh dengan gagasan yang mengartikan pemberdayaan sebagai upaya mendorong klien untuk menentukan diri sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitanya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya. Pemberdayaan merupakan suatu bentuk upaya memberikan kekuatan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan berbagai bentuk inovasi kreatif sesuai dengan kondisi, yang secara potensi dimiliki. Disamping itu secara bertahap masyarakat juga mendorong untuk meningkatkan kapasitas dirinya untuk mengambil peran yang sejajar dengan mereka yang lebih berdaya melalui proses penyadaran.

Konsep pemberdayaan pada hakikatnya dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keberdayaan, yaitu kemampuan dan kemandirian. Menurut Kartasasmita: keberdayaan merupakan unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (survive) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Unsur-unsur yang menjadi sumber keberdayaan masyarakat dimaksud adalah nilai kesehatan, pendidikan, prakarsa, keluarga, kegotong royongan, perjuangan dan sebagainya.

Secara etimologi, pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang artinya kekuatan, berkemampuan tenaga (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menurut Sumodiningrat; pengertian pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian. Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk program pembangunan (*United Nations Development Programme*) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai proses dimana semua usaha swadaya masyarakat digabungkan dengan usaha yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Atau pengertian tersebut dapat disederhanakan menjadi suatu metode atau pendekatan yang menekankan adanya partisipasi umum dan ketertipan langsung penduduk dalam proses pembangunan.

Pemberdayaan (*empowerment*) dalam studi kepustakaan memiliki kecenderungan dalam dua proses. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, dan kedua, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan kehidupan melalui proses dialog.

Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Dalam Mengelola Program Pembangunan

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan yang meliputi pengurangan resiko bencana dan pepaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan. Pemerintahan Kelurahan Lempake dalam pemberdayaan kelurahan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti;

- a. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertipan memerintahkan bawahanya untuk berkoordinasi dengan SKPD dan ketua RT untuk mendata kejadian yang terjadi. Dari hasil digambarkan tingkat ancaman bencana di Kelurahan Lempake, menggambarkan bahwa tingkat ancaman masing-masing jenis bencana adalah sebagai berikut:
 - Bencana epidemi dan wabah penyakit, memiliki tingkat ancaman RENDAH di Kelurahan Lempake.

- Bencana banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan konflik sosial memiliki tingkat ancaman SEDANG di Kelurahan Lempake.
- b. Hal ini dibuktikan dengan melakukan pemberdayaan; kepala seksi Ketentraman dan ketertipan; Sukardi.S.Sos dan kepala seksi ekonomi dan pembangunan; Kusnul Jaeni. Data kependudukan Kelurahan Lempake menurut jenis kelamin menyebutkan; jumlah laki-laki 8.153 orang dan jumlah wanita 7.594 orang. Dan menurut kelompok umur menyebutkan; 00 – 12 bulan berjumlah 527 orang, 01 – 05 tahun berjumlah 1.488 orang, 05 – 07 tahun berjumlah 1.537 orang, 07 – 15 tahun berjumlah 3.087 orang, 15 – 56 tahun berjumlah 7.085 orang dan umur 56 tahun keatas berjumlah 2.032 Orang. Dari data kependudukan dapat diambil kesimpulan, bahwa jumlah kelompok rentan yang berada di Kelurahan Lempake berjumlah 8671 orang. Karena jumlah penduduk kelompok rentan 8671 orang dan lebih dari 40% maka dikategorikan dalam indeks penduduk terpapar tinggi. Yang masuk dalam kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia. Dari data tersebut Kelurahan Lempake telah melakukan pendataan masyarakat yang berada diwilayah kerjanya. Selain itu kelurahan lempake sudah memiliki data masyarakat dalam kelompok rentan dan menjadi prioritas utama dalam penanggulangan bencana(prabencana, saat bencana dan pascabencana)
- c. Status pertanahan di Kelurahan Lempake menyebutkan; sertifikat Hak Milik ada 1430 buah, sertipikat Hak Guna Usaha ada 11 buah dengan luas 408,7 Ha, sertipikat Hak Guna Pembangunan 10 buah, sertipikat Hak Pakai sebanyak 124 buah. Tanah yang sudah bersertipikat sebanyak 40 buah, tanah yang bersertipikat melalui PRONA sebanyak 1874 buah dan tanah yang belum bersertipikat sejumlah 3071. Dari data yang didapat, banyak tanah masyarakat yang belum bersertipikat dari BPN (Badan Pertanahan Negara) Kota Samarinda. Kondisi ini rentan sekali terjadi konflik setatus kepemilikan tanah.Hal ini resiko terjadi bencana konflik sosial antara masyarakat. Dari data tersebut Kelurahan Lempake telah berupaya dengan melaporkan ke Kecamatan Samarinda Utara, berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional wilayah Kota Samarinda untuk pengusulan Sertipikat Program PRONA, berkoordinasi dengan Polresta Samarinda Utara. Untuk menghindari masalah-masalah konflik pertanahan. Pihak kelurahan telah melakukan sosialisasi kepada ketua RT dan masyarakat. Dan menganjurkan sebelum membeli tanah agar berkoordinasi terlebih dahulu ke pihak pemerintah kelurahan, untuk mengetahui status tanah yang akan dibeli.
- d. Data agama atau penganut kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat kelurahan Lempake menyebutkan; beragama Islam berjumlah 11.745 orang, beragama Kristen berjumlah 3.130 orang, beragama Katholik berjumlah 569 orang, beragama Hindu 156 orang dan beragama Budha berjumlah 147

orang. Dari data diatas menyebutkan bahwa masyarakat yang beragama Islam berjumlah 11.745 orang dan masyarakat yang beragama di luar Islam berjumlah 4.002 orang. Kondisi ini rentan terjadi konflik antar agama di Kelurahan Lempake. Dari data tersebut Kelurahan Lempake telah melakukan sosialisasi kepada Ketua RT dan masyarakat, agar dalam membangun atau memungsikan tempat atau bangunan terlebih dahulu melaporkan ke RT dan pemerintah kelurahan. Dan menganjurkan pada semua umat agama untuk saling menghormati dalam beragama.

- e. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mengerakan staf yang ada untuk melakukan kegiatan-kegiatan pada masyarakat seperti;
- Melakukan koordinasi terhadap jalanya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
 - Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Hal ini dibuktikan dengan melakukan Program Penanggulangan Banjir Secara Tuntas dan Menyeluruh (penanggulangan bencana) ada 3(tiga) pase; pase prabencana dan saat bencana dan pase pascabencana dalam melaksanakan pembagunan. Bila tidak ada bencana atau belum terjadi bencana, pihak kelurahan Lempake telah melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan kelurahan dan masyarakat. Agar bila saat bencana terjadi korban, kerusakan, kerugian akibat bencana dapat diminimalisirkan dan pada masa pascabencana masyarakat dapat cepat pulih dan berkehidupan normal kembali. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain;

- Mempasilitasi dan mendukung organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) dalam kegiatan; agama, pemuda dan oleh raga, kesra, ekonomi, koperasi, lingkungan hidup dan pembangunan, kesehatan dan KB, pemberdayaan keluarga, humas, perberdayaan SDM
- Mempasilitasi dan mendukung organisasi PKK dan POKJA
- Mempasilitasi dan mendukung organisasi PSM(Pekerja Sosial Masyarakat)
- Mempasilitasi dan mendukung organisasi Pramuka Peduli Bencana binaan BPBD Prov Kaltim dan Polesta Samarinda Utara. Pembinaan dilakukan agar pramuka dapat;
 - Melakukan pertolongan pertama pada saat bencana
 - Melakukan pembuatan tempat penampungan sementara pada korban bencana.
 - Melakukan pendataan korban, kerusakan dan kerugian
 - Melakukan dan melaksanakan dapur umum, air bersih dan MCK

- f. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut pihak kelurahan memberi berbagai himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengajak masyarakat untuk secara langsung berperan serta menjaga kebersihan lingkungan dengan mengadakan gotong royong yang

ditentukan pihak kelurahan yang pelaksanaanya setiap Jum'at bersih di lokasi-lokasi yang telah ditentukan.

Faktor Pendukung Pemberdayaan Kelurahan dalam Penanggulangan Bencana.

- Jumlah prasarana dan sarana yang cukup di dukung dengan sumber daya manusia yang profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
- Ada 11 organisasi sosial dan 5 organisasi kemasyarakatan
- Ada 20 tokoh masyarakat dan politik
- Ada 17 Masjid, 26 Musholla dan 6 gereja.
- Ada 43 Majelis Ta'lim dan 6 kelompok Majelis Gereja
- Ada 1 Puskesmas dan 3 Puskesmas Pembantu
- Ada 3 buah lapangan sepak bola, 1 lapangan basket

Faktor Penghambat Pemberdayaan Kelurahan dalam Penanggulangan Bencana.

- Belum adanya peraturan tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan Penanggulangan Bencana (PB) yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha di Kelurahan Lempake.
- Belum adanya penyusunan Penanggulangan Bencana, rencana kontinjensi bila menghadapi ancaman, dan rencana aksi PRB komunitas di Kelurahan Lempake
- Belum adanya pembentukan lembaga penanggulangan bencana kelurahan dan kelompok-kelompok siaga bencana di tingkat RT/RW di Kelurahan Lempake.
- Belum adanya mobilisasi dana dan sumber daya (APBD Kota, sektor swasta dan mandiri) di Kota Samarinda
- Belum adanya pengembangan kapasitas dalam; analisa ancaman, kerentanan kapasitas, gladi dan simulasi bencana, kegiatan mitigasi, kegiatan pengurangan resiko bencana berbasis komunitas, system peringatan dini di Kota Samarinda.

Dari hasil penelitian, wawancara dan data yang diperoleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat tersebut di atas dapat terujut apabila semua pihak mau terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta terencana, terpadu dan menyeluruh.

Saran

Mengingat tingkat ancaman bencana epidemi dan wabah penyakit, memiliki tingkat ancaman rendah dan untuk jenis bencana banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan konflik sosial

memiliki tingkat ancaman sedang.Oleh sebab itu saran yang dapat kami berikan adalah :

- POSKO bencana dalam masa tanggap darurat hanya satu, dibawah komando lurah atau aparat kelurahan, pos yang lain bernama pos pembantu
- Penertipan bantuan-bantuan dari masyarakat, lembaga dan partai politik dibawah koordinasi POSKO
- Pendistribusian bantuan diatur oleh POSKO
- Data dan laporan perkembangan yang dipublikasikan hanya satu pintu yaitu informasi data atau data berasal dari POSKO

Daftar Pustaka

- Anonim.2007. *UU No. 24 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Penanggulangan Bencana*. Jakarta: BNPB.
- _____. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Jakarta : BNPB.
- _____. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana*. Jakarta : BNPB.
- _____. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana*. Jakarta : BNPB.
- _____. 2008. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. Jakarta : BNPB.
- _____. 2009. *Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan* . Samarinda : Sekda Prov Kaltim
- _____. 2006. *Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda* . Samarinda : Sekda Kota Samarinda.
- _____.2006. *Peraturan Walikota No. 10 Tahun 2006 tentang Penetapan 11(sebelas) Kelurahan Baru* . Samarinda : Sekda Kota Samarinda.
- _____. 2006. *Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah*: Sekda Kota Samarinda.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Renika Cipta. Jakarta.1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Publik*. Edisi Revisi. Reneka Cipta. Jakarta

- Sajogyo. 1996. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta:PT. Bina Rena Pariwisata (BRP)
- Winardi. 2002. *Motipasi Dan Pemotipasian Dalam Menajemen*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Mursanto, IG. 2003. *Manajemen Kepegawaian*. Kanisius, Jakarta
- Miftah Thoha. 1983. *Kepemimpinan Dalam Menejemen*. Cetakan Kelima. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta